

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR: 8 TAHUN 2006

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya tindak akibat meminum minuman kejahatan sebagai beralkohol yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat perlu mengatur Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daereh sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

- Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 121);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
- 4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan Daerah;
- 5. Minuman Beralkohol, adalah minuman yang mengandung unsur yang dapat memabukkan dan dapat membahayakan kesehatan;
- 6. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan peredaran minuman beralkohol;

- 7. Peredaran minuman beralkohol, adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk memasok, memperjual belikan, tukar menukar, memberikan secara Cuma-Cuma dari seorang atau badan kepada orang atau badan lain dalam Wilayah Kabupaten Jeneponto;
- 8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto;
- 9. Penyidik adalah Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 10. Tim ahli adalah tim yang ditunjuk untuk menentukan jenis dan tingkat kadar minuman beralkohol;
- 11. Penuntut adalah Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 12. Hotel adalah suatu bangunan yang khusus disediakan untuk ditempati menginap baik bersifat smentara maupun bersifat tetap dan pemiliknya memperoleh bayaran dari pengguna;
- 13. Kawasan khusus adalah suatu kawasan dijadikan sebagai tempat berwisata yang mempunyai batas-batas tertentu dan ditentukan oleh Bupati;

BAB II

PEREDARAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan peredaran minuman beralkohol dalam Daerah Kabupaten Jeneponto kecuali tempat lain yang ditentukan dengan izin Bupati;

(2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Daerah Kabupaten Jeneponto kecuali ditempat lain yang ditentukan dengan izin Bupati;

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pasal 2 ayat (1) adalah orang atau badan yang memperoleh izin khusus untuk mengedarkan minuman yang beralkohol pada tempat-tempat yang khusus pula.
- (2) Tempat-tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Hotel berbintang;
 - b. Kawasan Khusus yang telah memperoleh izin;
- (3) Jenis dan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pasal 2 ayat (2) adalah warga Negara Asing yang berkunjung ke Daerah Kabupaten Jeneponto baik karena urusan pribadi atau sebagai tamu pemerintah;
- (2) Terhadap warga negara asing yang datang ke Daerah karena urusan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengkonsumsi minuman yang beralkohol ditempat-tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2);
- (3). Terhadap Warga Negara asing yang berkunjung ke Daerah Kabupaten Jeneponto dan merupakan tamu Pemerintah, maka kepadanya dapat disuguhkan minuman beralkohol dalam jumlah terbatas pada tempat tertentu.

Pasal 5

(1). Kepada pengelola hotel atau kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol setelah mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

(2). Pengelola hotel dan atau kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol di dalam kawasannya masing-masing.

Pasal 6

- (1). Pengelola hotel dan atau kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol kepada tamu atau pengunjung apabila mengkonsumsi ditempat itu;
- (2). Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi non muslim untuk kepentingan ritual keagamaan dapat mengkonsumsi dirumahnya dengan tetap menjaga ketertiban umum.

Pasal 7

- (1) Bagi pengelola hotel atau kawasan khusus yang telah memperoleh izin khusus tidak diperkenankan mengedarkan minuman beralkohol kepada anak usia sekolah:
- (2) Terhadap anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan memasuki tempat yang diberi izin untuk mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) apabila yang bersangkutan bertujuan mengkonsumsi minuman beralkohol;
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa dan melarang anak usia sekolah, memasuki tempat-tempat yang dikelolanya.

- (1). Hotel berbintang dan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) yang dapat diberi izin untuk mengedarkan minuman beralkohol harus jauh dari:
 - a. tempat pemukiman;
 - b. tempat-tempat ibadah;
 - c. tempat-tempat pendidikan;

- d. tempat-tempat perkantoran dan;
- e. tempat-tempat keramaian lainnya.
- (2). Radius kejauhan ditetapkan 2000 meter dari tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1). Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Jeneponto wajib mengadakan razia secara terprogram dan berkelanjutan;
- (2). Untuk melakukan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk Tim yang dapat terdiri atas :
 - a. POLRI;
 - b. Unsur TNI;
 - c. Polisi Pamong Praja;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Unsur Pengadilan Negeri;
 - f. Unsur Kejaksanaan Negeri;
 - g. Bagian Hukum;
 - h. Tokoh Tokoh Agama dan Tokoh Tokoh Adat;
 - i. Unit unit lain yang dianggap perlu.
- (3). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III JENIS DAN TINGKAT KADAR MINUMAN BERALKOHOL

- (1). Tingkat kadar minuman beralkohol diklasifikasi kedalam 4 golongan :
 - 1. Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar alcohol ethanol (C2H50H) 1 % sampai dengan 5 %;
 - 2. Golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar alcohol ethanol (C2H50H) 1 % > 5 % sampai 20 %;
 - 3. Golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar alcohol ethanol (C2H50H) 1 % < 20 % sampai 55 %;

- 4. Golongan D Yaitu minuman yang mengandung kadar alcohol ethanol (C2H50H) > 55 % atau tidak dapat/belum terdeteksi;
- (2). Minuman tradisional ballo (tuak) disamakan dengan salah satu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan tingkat kadarnya;
- (3). Minuman beralkohol atau minuman tradisional ballo (tuak) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diedarkan dan dikonsumsi kecuali ditempat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).

- (1). Bupati atau pejabat yang ditunjuk, mengumumkan jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan di Daerah Kabupaten Jeneponto;
- (2). Pengumuman jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada semua instansi Pemerintah, organisasi masyarakat lembaga non pemerintahan, warung-warung makan, warung-warung minuman, restoran-restoran, bar, kafe, hotelhotel, penginapan dan sejenisnya;
- (3). Pengumuman jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui sejalan dengan perubahan jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang terjadi dalam masyarakat.

Pasal 12

Disamakan dengan minuman beralkohol adalah minuman yang dirakit sendiri, makanan atau obat-obatan yang juga mengandung unsur memabukkan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 13

- (1). Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan;
- (2). Dinas Kesehatan ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain :
 - a. Penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - b. Pembinaan terhadap pengedar yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5;
 - c. Rehabilitasi terhadap korban pecandu.

Pasal 14

- (1). Dalam rangka pembinaan, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur antara lain :
 - a. Kepolisian;
 - b. Kejaksaan;
 - c. Pengadilan;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Toko Agama;
 - f. Unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 15

(1). Terhadap pengelola hotel dan atau kawasan khusus wisata yang telah memperoleh izin khusus mengedarkan minuman beralkohol

- sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berhak mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan yang dapat menganggu kelangsungan usahanya;
- (2). Pengelola hotel dan kawasan khusus wisata yang telah mendapatkan izin khusus mengedarkan minuman beralkohol berhak membatasi pemberian minuman beralkohol apabila yang meminum terlihat tandatanda akan mabuk;
- (3). Pengelola hotel dan kawasan khusus wisata berhak melarang anak usia sekolah untuk tidak memasuki hotel atau kawasan khusus wisata hanya dengan maksud untuk meminum-minuman beralkohol.

- (1). Pengelola hotel atau kawasan khusus wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 15 berkewajiban mengadakan pengamanan untuk kepentingan usahanya;
- (2). Apabila pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu mengadakan pengamanan sendiri, dapat meminta bantuan kepada kepolisian dan biayanya ditanggung oleh pengelola;
- (3). Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat daftar jenis minuman beralkohol yang diedarkan dicantumkan pada papan daftar menu.

- (1). Pengelola hotel dan atau kawasan khusus wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 15 berkewajiban melaporkan jenis dan nama/merek minuman beralkohol yang diedarkan dihotel atau kawasan khusus wisata yang dikelolanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2). Apabila pengelola hotel dan atau kawasan khusus wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tempat maka diwajibkan memiliki izin tersendiri untuk masing-masing tempat yang baru;

(3). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan pasal 5, pasal 6 dan pasal 7.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1). Setiap Pegawai Negeri, Pejabat Negara atau yang disamakan dengan pegawai negeri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berdomisili atau yang bekerja di Kabupaten Jeneponto, tokoh masyarakat, tokoh pemuda tokoh adat, pelajar, siswa dan mahasiswa tidak diperkenankan memasuki hotel atau kawasan khusus wisata yang mengedarkan minuman beralkohol dengan maksud untuk meminum- minuman beralkohol;
- (2). Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi mereka yang menjalankan tugas kedinasan atau kepentingan penelitian atau untuk melakukan kepentingan ritual keagamaan.

- (1). Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2). Bagi mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan Perundang-undangan yang lain;
- (3). Penerapan ketentuan terhadap mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak meniadakan ketentuan pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1). Bagi setiap orang atau badan yang selama ini mengedarkan minuman beralkohol selain yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) segera menghentikan usahanya selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2). Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mereka diberikan peringatan yang bersifat persuasip untuk menghentikan usahanya dengan sukarela;
- (3). Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan belum menghentikan usahanya secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemerintah Daerah menghentikan secara paksa dan kepadanya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini maupun berdasarkan Peraturan Perundangundangan lain yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

Terhadap pembawa, pengedar dan pengkonsumsi minuman beralkohol ditempat selain yang ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) dapat dipidana kurungan dan atau denda.

- (1). Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan minimal 1 (satu) bulan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2). Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengedar sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dapat juga dibebani biaya

- pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita dan diputuskan untuk dimusnahkan yang ternyata memerlukan biaya pemusnahan;
- (3). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (4). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan ketentuan ancaman pidana lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1). Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (3). Penunjukan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1).Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

(2).Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto Pada tanggal : 20 JUNI 2006

BUPATI JENEPONTO,

H. RADJAMILO

Diundangkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 20 JUNI 2006

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Drs. H. IKSAN ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 156